PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMARASI BARAT

NOMOR : 03/Kep/Panwascam-AmBar/VI/2018

PENETAPAN PENGAWAS TEMPA PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) KECAMATAN AMARASI BARAT

Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Barat menetapkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wkai Bupat Se- Kecamatan Semau. Keputusan ini ditetapkan pada tangggal 02 Juni 2018.

: Dasar Hukum Putusan adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, pemberhentian dan Penggatian Antar Waktu Badan Pengawa Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Bahwa sebagaimana yang dimaksud diatas maka dipandang penting, sehingga Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Barat menetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kecamatan Amarasi Barat untuk menjalankan tugas pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Barat yang ditetapkan pada tanggal 02 Juni 2018.

Catatan :

Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wail Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2018.